



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gedung Wibawa Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

HJ. KOKOM KOMARIAH BINTI EDENG SUJANA

Susunan Sidang

Ahmad Faisal M, S.H., M.H..... H a k i m;

Hendi Firlandy, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Iptu Suhardi, S.H.Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penyidik Kepolisian Sektor Cikarang menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

N a m a : HJ. KOKOM KOMARIAH BINTI EDENG SUJANA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tgl.lahir : 52 tahun / 03 Mei 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cabang RT.003 RW.006 Desa Karang Asih
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Setelah itu Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Kemudian Penyidik membacakan Catatan dakwaan tertanggal 23 April 2019 Nomor BP/23/IV/2019/Sek.Ckr dengan Laporan Polisi Nomor LP/127/-CK/K/II/2019 Restro Bekasi tanggal 27 Januari 2019 yang untuk jelasnya terlampir dalam perkara ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan catatan dakwaan tersebut ;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang dan siap untuk didengarkan keterangannya pada hari ini ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Nomor 3/Pid.C/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan ;

Setelah itu Hakim mempersilahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memanggil saksi dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke- 1 (satu) lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

MOHAMMAD HASAN SUNI WIJAYA BIN JASRI EDI, lahir di Bekasi, 31 Januari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SMK, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kp.Kongsi No.36 RT.004 RW. 008 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengapa saudara sehingga menjadi saksi dalam perkara ini ?

Sehubungan dengan hidung kiri saya dicakar oleh Hj KOKOM pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di lantari RF Swalayan SGC Ds Cikarang.;

Apa saksi kenal dengan Terdakwa ?

Kenal saja karena sama-sama jualan baju di SGC Cikarang, toko saya berhadapan dengan Toko Hj Kokom;

Bagaimana kronologi kejadiannya ?

Awalnya saya ditelepon oleh ayah saya, agar ke toko baju milik ibu saya di SGC Cikarang dan sampai pukul 16.00 WIB, saya sudah tahu bahwa bahwa ibu saya dengan Hj KOKOM dan anaknya ANGGA ada permasalahan namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun timbul lagi masalah Hj KOKOM mengatakan bahwa IBU SAYA ADALAH DAJJAL, dan saya marah lalu mendatangi toko Hj KOKOM yang berada di depan toko Ibu saya namun tidak bertemu lalu saya mau pulang ke rumah di lift bertemu dengan Hj KOKOM dan Anaknya ANGGA. Lalu tangan saya mendorong badan ANGGA namun tidak Jatuh lalu saya hendak menarik tangan angga tetapi ANGGA menghindar dan Hj KOKOM mendorong saya dengan kedua tangannya dan dileraikan oleh satpam SGC Cikarang dengan cara dipeluk namun Hj Kokom tetep mendorong saya lalu tangan Hj

Halaman 2 dari 7 Halaman Nomor 3/Pid.C/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokom mencakar hidung sebelah kiri hidung saya dan mengatakan saya "DAJAL, ANAK DURHAKA lalu meninggalkan tempat kejadian ;

Apakah saksi melakukan perlawanan?

Saya tidak melakukan perlawanan;

Siapa saja yang melihat peristiwa itu?

Yang melihat Sdr Sugianto, Sdr Subut dan Satpam;

Apa yang saksi alami setelah di cakar Hj KOKOM ?

Saya mengalami luka cakar dibagian hidung sebelah kiri;

Apakah saksi bisa melakukan aktifitas sehari-hari ?

Saya dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Sebelum kejadian ini, apakah ada permasalahan yang lain ?

Ya ada, yaitu ibu saya dipukul oleh Hj KOJOM dan ANGGA tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke- 2 (dua) lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bahwa ia bernama:

SARBINI BIN AHLIN, lahir di Bekasi, 17 Agustus 1987, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Jati Kaum RT.011 RW. 005 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengapa saudara sehingga menjadi saksi dalam perkara ini ?

Sehubungan dengan saya meleraikan keributan antara MOHAMMAD HASAN dengan Hj KOKOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa saksi kenal dengan terdakwa ?

Kenal karena jualan di SGC Cikarang;

Kapan kejadiannya ?

pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di lantari RF Swalayan SGC Ds Cikarang ;

Bagaimana Kejadiannya?

Awalnya saya diarea parkir atas SGC, saya mendengar keributan atau cekcok mulut antara Hj. KOKOM dengan MOHAMMAD HASAN lalu saya bersama NOVIANTO menghampirinya dan melihat Hj KOKOM berkata ke MOHAMMAD HASAN "DAGANG TUH JANGAN MENGGANGGU ANAK GUA, SAMA SAMA DATANG" lalu dijawab MOHAMMAD HASAN "ELO KALO BERANI AYO BERANTEM" lalu saya meleraikan korban dan berdiri ditengah tengah keduanya, namun korban mendorong tubuh saya sedangkan Srd NOVANTO berdiri dibelakang saya dan menghadap Hj KOKOM sehingga keduanya tidak terjadi adu Fisik dan kemudian korban meninggalkan tempat kejadian;

Apakah Saksi melihat Terdakwa mencakar MOHAMMAD HASAN ?

Saya tidak melihatnya

Apakah saksi mengetahui penyebab terjadinya keributan itu ?

Saya tidak mengetahuinya;

Apakah saksi melihat korban mengalami luka karena keributan itu?

Saya tidak mengetahuinya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan sudah tidak ada saksi lain lagi yang akan diajukan dalam perkara ini ;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan saksi-saksi dianggap telah selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan keterangan Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa HJ. KOKOM KOMARIAH BINTI EDENG SUJANA memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengapa saudara sehingga diperiksa dalam perkara ini ?

Karena telah melakukan penganiayaan terhadap MOHAMMAD HASAN

Apakah saksi pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya?

Tidak pernah;

Kapan kejadiannya ?

pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di lantai RF Swalayan SGC Ds Cikarang ;

Bagaimana Kejadiannya?

berawal Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib , saya dan sdr ANGGA di toko milik saya yang beralamat di SGC Cikarang, pada saat itu toko milik saya ramai, lalu saya mengobrol dengan toko sebelah dengan cara berkata "UDA , SAYA BERISIK BANGET JUALANNYA YA" lalu UDA menjawab " YA, BEGITU, JANGAN SEPERTI SAYA, DIAM AJA IBU HAJI", tiba tiba sdr SUNITA SUPANJANG merasa tersinggung dengan ucapan saya tersebut lalu berkata kepada saya "BERISIK LU KAYAK PASAR MALAM " lalu sdr SUNITA SUPANJANG memaki saya dengan cara berkata " ANJING ELO", lalu sdr ANGGA menghampiri sdr SUNITA SUPANJANG "NGOMONG APA ELO lalu sdr SUNITA SUPANJANG berkata " ANJING ELO " lalu sdr SUNITA SUPANJANG mengambil hanger baju dan memukulkan kearah wajah sdr ANGGA, hingga HP milik sdr ANGGA jatuh, lalu hp diambil kembali oleh karyawan saya lalu sdr ANGGA memvideokan sdr SUNITA SUP ANJANG namun justru HP diambil oleh sdr SUNITA SUP ANJANG lalu dibanting, lalu saya dan sdr ANGGA pergi ke Masjid yang letaknya di lantai paling atas SGC Cikarang dengan cara naik lift, lalu saya sholat ashar terlebih dahulu, lalu saya dan sdr ANGGA kembali lagi ke toko dan menunggu dilift, pada saat saya menunggu tiba tiba dari dalam lift keluar sdr MOHAMMAD HASAN, langsung menarik tangan kanan sdr ANGGA , spontan saya langsung menjaga anak saya dengan cara berdiri ditengah, lalu sdr MOHAMMAD HASAN tetap mengejar sdr ANGGA, namun tetap saya menjaga sdr ANGGA Hingga sampai keluar lift didepan kantor pengelola SGC, sdr MOHAMMAD HASAN tetap hendak mengejar sdr ANGGA, posisi saya tetap menjaga sdr ANGGA Dengan cara mengerakkan kedua tangan saya karena sdr MOHAMMAD HASAN SUNI WIJAYA tetap hendak memukul sdr ANGGA , namun ditempat tersebut ada satpam dan pengelola SGC, hingga dilerai oleh satpam dan pengelola SGC, pada saat itu seingat saya hanya melerainya , apakah mencakar atau tidak mencakar saya merasa tidak mencakar

Halaman 5 dari 7 Halaman Nomor 3/Pid.C/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah MOHAMMAD HASAN SUNI WIJAYA. Hingga saya istirahat didepan kantor pengelola SGC Cikarang, lalu datang kembali MOHAMMAD HASAN berikut ayah dan ibunya , lalu timbul cek cok mulut antara saya dengan ketiga orang tersebut , lalu saya dikatakan " ANJING , LOTE , SILUMAN", lalu sdr M HASAN SUNI WIJAYA mendorong badannya hingga menabrak tiang , lalu dileraikan oleh pengelola SGC hingga akhirnya saya mendatangi Polsek Cikarang untuk membuat Laporan polisi guna pengusutan lebih lanjut.;

Apakah Terdakwa mencakar MOHAMMAD HASAN ?

Saya tidak mencakar MOHAMMAD HASAN hanya melindungi ANGGA

Siapa saja yang melihat kejadian itu?

Sdr. NOVI selaku pengelola SGC, sdr SARBINI selaku satpam, yang lain tidak ingat.;

Apakah terdakwa mengetahui korban mengalami luka karena keributan itu?

Saya tidak mengetahuinya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan menyatakan cukup ;

Atas Kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa, MOHAMMAD HASAN SUNI WIJAYA dan SUNITA SUPANJANG saling memaafkan dan bersedia untuk berdamai, kemudian mereka mengucapkan sumpah menurut agamanya dipersidangan telah berdamai dalam perkara ini dan berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari.

Selanjutnya Penyidik maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai, sidang yang akan datang adalah untuk pembacaan putusan;

Hakim mengingatkan Terdakwa agar mendengar baik-baik putusan yang akan diucapkan ;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkara ini, lalu Hakim membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HJ. KOKOM KOMARIAH BINTI EDENG SUJANA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) Tahun berakhir telah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 6 dari 7 Halaman Nomor 3/Pid.C/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. Segera menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Setelah itu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E., S.H,

Ahmad Faisal M, S.H., M.H